



## Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Efanrianus andri<sup>1</sup>, Siti ramlah usman<sup>2</sup>, Yossie M. Jacob<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: efanrianus@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: hellositi05@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstract.** *The increasing prevalence of consumerist culture stimulates public interest in consumer financing, particularly in the purchase of motorcycles through credit systems. Non-bank financing institutions have become the primary choice due to their streamlined processes. The issues examined are: (1) How is the implementation of motorcycle lease-purchase agreements at consumer financing companies viewed in light of the civil code, (2) What are the legal consequences of motorcycle sales still bound by lease-purchase agreements at consumer financing companies according to the civil code. This research is normative legal research, utilizing theoretical foundations and legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively qualitatively. The research findings indicate: (1) The implementation of Motorcycle Lease-Purchase Agreements at Consumer Financing Companies, as Reviewed Under the Civil Code, employs the principle of contractual freedom, particularly through standard agreements, which are unnamed contracts stemming from the principle of contractual freedom. Article 1338 of the Civil Code stipulates that all agreements made apply as law to those who make them. (2) The Legal Ramifications of Selling Motorcycles Still Bound by Lease-Purchase Agreements at Consumer Financing Companies (Creditors), as Reviewed Under the Civil Code, entail such actions being deemed unilateral legal actions by consumer financing companies, thereby regarding the first party as still bound by the consumer financing agreement. This transfer contravenes Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, granting the financing company the right to undertake fiduciary execution measures, namely repossession of the motorcycle.*

**Keywords:** *consumer finance, finance company, Breach Of Contract*

### 1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang terjadi sangat pesat, telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa. Begitu juga di Indonesia, perkembangan yang terjadi pada akhir-akhir ini membawa sebuah perubahan yang begitu signifikan terhadap Bangsa Indonesia. Perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa semakin didukung oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi hingga batas-batas suatu Negara. Hal yang menarik dari berbagai transaksi tersebut adalah banyaknya persoalan yang muncul terkait transaksi produk hingga kemudian menimbulkan suatu sengketa.

Semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia menjadi Penunjang utama pesatnya kemajuan ekonomi dan teknologi. Semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, maka peran Negara semakin besar untuk menjamin mutu dan kualitas barang dan/atau jasa di suatu pasaran. Dalam kebutuhan saat ini semakin hari tingkat kebutuhan

semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembelinya membeli barang dengan menggunakan sistem kredit

Meningkatnya budaya konsumtif masyarakat, Meningkat pula Kepentingan masyarakat terhadap lembaga keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi semakin meningkat. Hal ini tercermin dari munculnya lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat melalui sistem angsuran (kredit). Fakta ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, para pelaku usaha memiliki peluang yang menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan dengan mengembangkan bisnis dalam bidang pembiayaan dan layanan keuangan.. kebutuhan masyarakat yang terbilang tinggi ini tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai.

Perkembangan teknologi yang semakin modern ini membuat jalur transportasi menjadi sibuk sehingga dibutuhkan kendaraan yang mudah menghindari masalah, oleh sebab itu membuat kendaraan menjadi suatu barang yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat sekarang ini terutama kendaraan roda dua, dan di era perekonomian global saat ini pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran secara angsuran atau berkala merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal usaha. Salah satu jenis usaha pembiayaan dalam Lembaga pembiayaan, adalah pembiayaan konsumen (consumers finance). Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen<sup>1</sup>.

Menurut Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988, lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai entitas bisnis yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan memberikan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup> Dengan hadirnya lembaga keuangan bank dan non-bank, masyarakat lebih memilih lembaga keuangan non-bank sebagai salah satu bentuk lembaga pendanaan bagi kendaraannya karena sistem dan persyaratan yang diberikan lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Seperti yang mungkin kita ketahui, tidak semua orang di masyarakat memiliki jumlah aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan konsumen sangat membantu dalam menjalankan roda perekonomian bangsa ini.

Banyaknya kendaraan yang beredar di masyarakat saat ini terutama kendaraan roda dua membuktikan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah dan lancar sehingga adanya perusahaan pembiayaan mempermudah mendapatkan kendaraan roda dua terutama masyarakat atau konsumen golongan berpenghasilan menengah. Dalam hal ini perusahaan sebelum melakukan atau pemberian fasilitas pembiayaan

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 Angka 7

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pasal 1

harus menjamin tanggung jawab dari pihak yang berkaitan untuk menjamin kerja sama yang lancar. Sehingga dibutuhkan jaminan dari konsumen(debitur),ini dimaksud untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi perusahaan(kreditur), Ada dua jenis jaminan, yaitu sertifikasi swasta dan jaminan material. Sertifikasi yang biasa digunakan oleh lembaga pembiayaan pembeli adalah jaminan material yang salah satunya dalam peraturan disebut sebagai jaminan fidusia<sup>3</sup>

Jaminan fidusia merupakan sebuah mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia. Dalam konteks ini, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud (seperti kendaraan atau mesin) maupun yang tidak berwujud (seperti piutang atau hak kekayaan intelektual). Jaminan ini diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk keamanan untuk memastikan pelunasan hutang, Jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur atas benda yang dijadikan jaminan oleh debitur. Artinya, kreditur memiliki hak prioritas atas benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia mencakup benda bergerak berwujud (seperti kendaraan bermotor) dan benda bergerak tidak berwujud (seperti piutang, saham, atau hak kekayaan intelektual).

Dalam jaminan fidusia, kepemilikan atas benda yang dijaminakan tetap berada pada debitur, tetapi penguasaan secara hukum dialihkan kepada kreditur. Hal ini memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan benda tersebut dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini mencakup identitas para pihak, rincian hutang, dan deskripsi benda yang dijaminakan, Jika debitur gagal melunasi hutangnya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Proses eksekusi dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan, namun harus tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan hak-hak semua pihak terjaga.

Dalam konteks yang melibatkan hutang-piutang antara debitur dan kreditur, jaminan fidusia menjadi elemen penting karena Kreditur memiliki jaminan bahwa ada aset yang dapat digunakan untuk melunasi hutang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penggunaan Aset oleh Debitur,Debitur masih dapat menggunakan aset yang dijaminakan untuk keperluan usahanya, sehingga operasional bisnis tetap berjalan dan potensi untuk melunasi hutang tetap ada. Jika terjadi wanprestasi (gagal bayar) oleh debitur, kreditur dapat segera mengeksekusi jaminan fidusia tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Secara keseluruhan, jaminan fidusia menyediakan mekanisme yang fleksibel dan efisien untuk mengamankan hutang-piutang, melindungi hak-hak kreditur, sekaligus memungkinkan debitur untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya.

konsumen mengalami tunggakan angsuran dalam proses pembayarannya, hal ini membuat pembeli menukarkan sepeda motor ke berbagai pihak tanpa sepengetahuan pihak pengelola uang, padahal pembeli jelas mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih dalam tahap cicilan ke pihak customer finance. Jual beli sepeda motor tanpa

---

<sup>3</sup> Salim H.S. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 23-27

sepengetahuan pihak sebagian besar sudah selesai. oleh pelanggan karena mereka tidak dapat melanjutkan porsinya secara terus-menerus. Memindahkan keistimewaan dan komitmen tanpa keterangan mengenai organisasi uangnya diingkari dalam Pasal 23 ayat (2) undang undang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Wali dilarang memindahkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada berbagai perkumpulan unjuk rasa yang menjadi obyek jaminan yang bukan merupakan obyek jaminan Wali. stok barang, kecuali jika dengan persetujuan sebelumnya dari penerima fidusia<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam melalui penelitian dengan judul " Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang memiliki ciri-ciri meliputi adanya kesenjangan pada norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritis/kajian teoritis dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>5</sup>. Aspek aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Faktor apa saja yang mempengaruhi debitur dan kreditur dalam melaksanakan perjanjian sewa-beli sepeda motor, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-beli sepeda motor antar konsumen (debitur) dengan perusahaan pembiayaan (kreditur) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan apakah akibat hukum jual-beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa-beli pada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata.. Jenis Bahan Hukum yang digunakan berupa data primer, sekunder dan tersier yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.;<sup>6</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan klarifikasi atas materi penting yang sah. Bahan opsional yang sah terdiri dari semua distribusi tentang peraturan yang bukan merupakan arsip resmi. Peredaran yang halal meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian, karya-karya dari kalangan yang sah;<sup>7</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, khususnya bahan-bahan yang memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum esensial dan penolong sebagai rujukan kata halal, atau rujukan kata buku referensi atau rujukan kata bahasa Indonesia,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 23 Ayat 2

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35-37.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93-95

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13-15.

komunitas informal (web)<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). yaitu studi metode yang berupa pengumpulan bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Mengingat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan<sup>9</sup>.

Pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut: Identifikasi bahan hukum, Inventarisasi bahan hukum, Verifikasi bahan hukum dan Interpretasi bahan hukum. Berdasarkan pengolahan bahan hukum yang telah dilakukan, analisis bahan hukum dimana bahan hukum yang telah diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif<sup>10</sup>.

### 3. Pelaksanaan Perjanjian jual-Beli Sepeda Motor Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Pada dasarnya, perjanjian bermula dari suatu relasi hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Hubungan perjanjian ini umumnya dimulai dengan proses negosiasi di antara para pihak, yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang memenuhi kepentingan masing-masing melalui proses tawar-menawar. Perjanjian biasanya dimulai dari perbedaan kepentingan yang berusaha disatukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian, perbedaan ini diakomodasi dan kemudian diatur dalam kerangka hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, kepastian dan keadilan bisa dicapai saat perbedaan diantara para pihak diakomodasi melalui mekanisme hubungan perikatan yang seimbang.

Pada prinsipnya, kontrak terdiri dari satu atau lebih janji yang dibuat oleh para pihak di dalamnya. Inti dari kontrak adalah perjanjian. Oleh karena itu, Subekti menjelaskan bahwa kontrak adalah peristiwa di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, di mana dua individu berjanji untuk melaksanakan sesuatu.”<sup>11</sup>.

Dalam eksekusi perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan tiga entitas, yakni perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok., pihak-pihak yang terkait didalam melakukan pembiayaan yaitu;

1. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari menteri perdagangan;
2. Pihak Konsumen (debitur) adalah perorangan atau individu yang mendapatkan

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295-297.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit* , hlm. 23-25.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit* , hlm. 167-170.

<sup>11</sup> Subekti, *Op Cit*, Hlm. 36

fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan (kreditur);

3. Pihak Supplier/dealer adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

Para pihak terkait diatas tersebut Memiliki kaitan sebagai berikut:

- a) Perjanjian kerja sama antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) dengan konsumen (debitur) adalah hubungan kontraktual, di mana terdapat kontrak pembiayaan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Pihak pemberi biaya (kreditur) memiliki kewajiban yang utama untuk memberi sejumlah uang secara tunai untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima pembiayaan (debitur) dari perusahaan pembiayaan konsumen Mereka memiliki tanggung jawab utama untuk membayar kembali dana tersebut secara berkala kepada pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Ini adalah bagian dari hubungan kontraktual yang telah dibuat. ini adalah sejenis perjanjian pembiayaan konsumen;
- b) Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier antara pihak konsumen (debitur) dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat) dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen (debitur) selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketigayaitu pihak pemberi biaya (perusahaan pembiayaan). ini memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya (kreditur) tidak dapat menyediakan dananya, maka jual-beli antara supplier dengan konsumen (debitur) sebagai pembeli akan batal.

Pasal 1337 “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.<sup>12</sup> Maka perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan harus memuat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa adanya kata Mengadakan kesepakatan, memiliki kapasitas hukum, menetapkan objek yang jelas, dan alasan yang sah, adalah syarat-syarat untuk menegaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu sah menurut hukum.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan Sebagai suatu bentuk perjanjian tak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak, dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu perbuatan terlarang<sup>13</sup>. Menurut Salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 13/seojk.07/2014 , “Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal:<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> pasal 1337 KUHPperdata.

<sup>13</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 46

<sup>14</sup> Salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 13/seojk.07/2014 TENTANG PERJANJIAN BAKU

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah baku artinya, Perusahaan telah menyiapkan perjanjiannya, dan calon pembeli hanya perlu membacanya. Jika disetujui, barulah perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya tentang Perjanjian Baku Ada beberapa ciri perjanjian baku antara adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur,
2. Pihak yang satu (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian itu,
3. Terdorong oleh ketentuan debitur, maka terpaksa menerima perjanjian menentukan isi perjanjian itu tersebut,
4. Bentuknya tertulis,
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual<sup>15</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan dicantumkan ketentuan tersebut bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada atau ditanggung oleh pelaku usaha. Jadi, terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen, disini konsumen dituntut untuk lebih teliti dalam memahami klausa dalam perjanjian agar keadilan tercapai, Kehadiran perjanjian tertulis akan memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak dalam menghadapi kemungkinan gugatan di masa mendatang Kendala yang signifikan muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, dalam pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor Perusahaan berupaya untuk memberikan kenyamanan dan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Pendekatan ini membantu calon konsumen merasa dihargai dan secara tidak langsung menguntungkan bagi perusahaan.

Sebelum menjalankan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, langkah awalnya melibatkan calon konsumen yang mengunjungi distributor untuk menyatakan minatnya dalam membeli kendaraan bermotor tertentu, terutama sepeda motor. Setelah memilih kendaraan yang diinginkan, calon konsumen diberikan petunjuk oleh pihak kreditur mengenai prosedur sewa-beli. Ini meliputi pengisian formulir permohonan kredit oleh calon konsumen. Apabila semua persyaratan terpenuhi, pihak perusahaan pembiayaan Menyepakati, memiliki kapasitas hukum, menetapkan objek yang jelas, dan alasan yang sah merupakan persyaratan untuk memastikan keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen menurut hukum.

Menurut Yacob Ibrahim, studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan dalam menilai sejauh mana manfaat yang akan didapatkan dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek<sup>16</sup> Pengertian yang sudah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelayakan merupakan hal hal yang berkaitan dengan “ pantas, patut” atau “tidak pantas, tidak patut” yang diberikan oleh seseorang yang sebelumnya

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1988, Hlm. 17

<sup>16</sup> Yacob Ibrahim, 2009. *studi kelayakan bisnis* (jakarta: rineka cipta) Hlm. 1

orang tersebut telah menganalisis dan mendalaminya. Keputusan mengenai perjanjian pembiayaan untuk peminjam dipengaruhi oleh hasil survei untuk mengurangi risiko kerugian. pada perusahaan pembiayaan yaitu:

- a. Kepribadian: Perusahaan pembiayaan Menilai karakteristik calon nasabah, baik dari lingkungan keluarga maupun tempat kerjanya, merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi tersebut meliputi kejujuran, kecerdasan, ketaatan pada komitmen, kebiasaan, risiko, kondisi kesehatan, dan kemampuan berpikir logis.
- b. Kemampuan: ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana seorang konsumen (debitur) mampu membayar pembiayaan tepat waktu. Ini mencakup kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Informasi ini penting untuk diketahui secara pasti karena akan memungkinkan kita untuk mengevaluasi pendapatan mereka dengan lebih baik.
- c. Modal: Pada prinsip ini perusahaan Melakukan analisis guna menilai kemampuan konsumen (debitur) dalam membayar cicilan secara berkala. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan keuangan konsumen (debitur) serta mengukur tingkat likuiditas dan kemampuannya dalam membayar fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- d. Kondisi ekonomi: Penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, yang mencakup berbagai faktor yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan bisnis calon debitur. Hal ini meliputi kondisi ekonomi yang terkait dengan potensi bisnis calon nasabah. Penilaian kelayakan pembiayaan harus didasarkan pada prospek yang baik dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga perusahaan pembiayaan dapat mengidentifikasi risiko keterlambatan pembayaran yang relatif kecil.
- e. Jaminan/Agunan: M. Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”<sup>17</sup>, Penilaian ini termasuk dalam jaminan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah mengajukan permohonan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan atau tunggakan dalam pembayaran.jaminan itulah yang digunakan sebagai alat pengganti kewajiban. Tujuan dari jaminan yang diberlakukan adalah untuk mendorong konsumen agar lebih mempertimbangkan secara serius pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini dapat mencakup dokumen BPKB kendaraan bermotor tersebut.
  - 1) Jaminan Utama dalam bentuk angsuran/cicilan, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya
  - 2) Jaminan Pokok, dalam hal untuk mengamankan dana yang diberikan kepada konsumen, pihak perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan

---

<sup>17</sup> M.Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : Rejeki Agung,2002) Hlm. 148

pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan. Apabila seorang konsumen menggunakan dana untuk membeli sepeda motor, maka sepeda motor tersebut menjadi jaminan utama. Biasanya, jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia, sehingga semua dokumen terkait kepemilikan barang akan diserahkan kepada pihak yang memberikan pembiayaan. perusahaan pembiayaan konsumen sampai pada pelunasan.

- 3) Jaminan Tambahan, Tambahan jaminan terhadap fasilitas pembiayaan meliputi pengakuan utang dan persetujuan dari suami atau istri, terutama jika digunakan untuk keperluan konsumtif atau pribadi.

Setelah dilakukan proses survey maka pihak perusahaan pembiayaan memberikan keputusan untuk menolak atau Persetujuan kredit yang diajukan oleh calon konsumen, Informasi mengenai keputusan perusahaan pembiayaan disampaikan kepada dealer melalui pemberitahuan tidak langsung. Perusahaan memiliki wewenang untuk menolak permohonan kredit tanpa memberikan penjelasan kepada calon konsumen. Dealer kemudian memberitahu calon konsumen tentang hasilnya setelah menerima pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan. Jika permohonan disetujui, perusahaan leasing akan mengirimkan persetujuan untuk pengiriman unit motor yang dipesan oleh calon konsumen dalam bentuk surat persetujuan (purchase order/PO). Setelah itu, dealer mengirimkan unit motor sesuai dengan surat persetujuan. Biasanya, unit tersebut akan langsung dikirim ke rumah konsumen. Penerimaan unit motor oleh konsumen menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan, dimulai sejak tanggal pengiriman. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran bulanan konsumen.

A. Qirom Syamsuddin Meliala menyebutkan Hak-hak yang dimiliki oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur. Untuk memahami hak dan kewajiban dari setiap pihak, cukup dengan memeriksa apa yang menjadi hak masing-masing pihak. Ini dikarenakan bahwa apa yang dianggap sebagai hak bagi debitur sebenarnya juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, begitu pula sebaliknya, hak yang dimiliki oleh kreditur merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur. Dalam konteks hukum perjanjian, hal ini dikenal sebagai aspek pasif dan aspek aktif aktif<sup>18</sup>.

Hak dan kewajiban ini mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Bahkan undang-undang menjelaskan bahwa salah satu sumber lahirnya perjanjian adalah karena suatu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh Pasal 1233 KHUPerdata

Pasal 1233 “Tiaptiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”<sup>19</sup>.

Sedangkan persetujuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KHUPerdata

---

<sup>18</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm 14

<sup>19</sup> Pasal 1233 KHUPerdata

Pasal 1313 “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya.”<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan hak dan kewajiban diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur timbul dari akibat lahirnya perjanjian yang memenuhi unsur timbal balik dimana kreditur memenuhi hak dari debitur dan debitur memenuhi hak dari kreditur, hal ini merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

#### 1. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Kreditur

Pasal 1257 Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan<sup>21</sup>. Pasal ini menegaskan bahwa dalam perjanjian, kreditur diharapkan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk melanjutkan kesepakatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan Perjanjian ini merupakan format standar yang tidak memberikan ruang bagi pihak kreditur untuk menolak salah satu syarat yang telah ditetapkan. Jika konsumen telah menandatangani perjanjian yang telah ada, maka mereka dianggap telah menyetujui semua ketentuan dalam perjanjian tersebut

Subekti dan Tjitro Sudibyo menyebutkan Pembeli sewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan sepeda motor yang terjadi tanpa disengaja<sup>22</sup> Pasal 1444 menyatakan bahwa jika suatu barang yang menjadi pokok perjanjian mengalami kerusakan, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang secara tidak diketahui, maka perjanjiannya dianggap batal, terutama jika kejadian itu terjadi tanpa kesalahan debitur dan sebelum dia gagal menyerahkan barang tersebut.<sup>23</sup>

Pasal di atas menegaskan bahwa pihak yang berhutang tidak akan bertanggung jawab atas keadaan di mana barang tersebut rusak atau hilang tanpa kesalahannya. Ini menandakan bahwa semua kejadian terkait tersebut menjadi tanggung jawab kreditur secara penuh, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pembayaran uang sewa yang telah ditentukan. Pihak tersebut harus menanggung semua kewajiban meskipun barang (kendaraan bermotor) itu rusak atau hilang tanpa kesalahannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diketahui bahwa hak dan Kewajiban dari kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut:

##### a. Hak-hak kreditur meliputi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran uang muka.
- 2) Hak untuk menerima pembayaran angsuran bulanan beserta denda atas keterlambatan.
- 3) Hak untuk menarik kembali sepeda motor jika pihak konsumen tidak memenuhi kewajiban perjanjian.

##### b. Kewajiban kreditur meliputi:

---

<sup>20</sup> Pasal 1313 KHUPerdata

<sup>21</sup> Pasal 1257 KUHPerdata

<sup>22</sup> Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pratyapramita.1986*, Hlm. 302

<sup>23</sup> pasal 1444 KUHPerdata

- 1) Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan, yaitu sepeda motor, setelah pembayaran uang muka dilakukan.
- 2) Menyerahkan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran terakhir selesai.

## 2. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitur.

Dalam eksekusi perjanjian tersebut, dapat diamati bahwa hak dan kewajiban dari penerima fasilitas adalah sebagai berikut:

- a) Hak dari konsumen atau kreditur meliputi:
  - 1) Memperoleh barang setelah pembayaran uang muka.
  - 2) Memperoleh hak milik atas objek perjanjian setelah angsuran lunas.
- b) Kewajiban dari Debitur meliputi:
  - 1) Melunasi uang muka serta angsuran kepada pemilik.
  - 2) Membayar keterlambatan per harinya, dimulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut.
  - 3) Membayar biaya penarikan untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran.

Kreditur dan debitur, yang selanjutnya disebut sebagai "para pihak", telah mencapai kesepakatan dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan menjelaskan terlebih dahulu aspek-aspek dasar perjanjian pembiayaan ini, termasuk:

- a) Fasilitas pembiayaan konsumen: Mengacu pada peraturan OJK tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan KUHPerduta mengenai perjanjian utang piutang bahwa Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada debitur untuk pembelian barang seperti kendaraan bermotor.
- b) Struktur pembiayaan konsumen: Fasilitas pembiayaan konsumen disediakan oleh kreditur kepada debitur dengan struktur pembiayaan konsumen yang telah disetujui.
- c) Debitur pembiayaan konsumen: Dengan tanda tangan pada perjanjian pembiayaan ini oleh para pihak, perjanjian pembiayaan dianggap sah dan mengikat, sehingga para pihak telah secara resmi terikat dalam perjanjian pembiayaan.
  - 1) Debitur resmi menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui agar fasilitas pembiayaan tersebut langsung dibayarkan kepada dealer oleh kreditur. Sebagai konsekuensi dari penerimaan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut, perjanjian pembiayaan ini berfungsi sebagai bukti penerimaan yang sah.
  - 2) Kreditur mengakui secara resmi bahwa dia memiliki utang kepada kreditur, dan kreditur memiliki klaim atas utang pembiayaan sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan ini.
  - 3) Debitur telah menerima barang yang dipbiayai oleh kreditur dari dealer..
- d) Ketentuan Pembayaran Angsuran:
  - 1) Debitur diharuskan untuk melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa

perlu adanya penagihan atau pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak kreditur, dengan metode apa pun.

- 2) Jika jatuh tempo bersamaan dengan hari libur nasional, maka kewajiban pembayaran angsuran oleh debitur harus dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelumnya.
  - 3) Pembayaran angsuran dianggap sah dan akan diterima apabila sudah diuangkan atau tercatat dengan benar pada rekening penerima fasilitas.
  - 4) Kreditur setuju untuk melakukan pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada membayar biaya administrasi pelunasan sejumlah persentase tertentu dari sisa pokok pembiayaan.
- e) Bunga, Denda, dan Biaya
1. Kreditur menetapkan suku bunga atas jumlah pokok pembiayaan yang harus dibayar oleh debitur, dan wajib dilunasi oleh debitur melalui pembayaran angsuran.
  2. Kreditur diwajibkan membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, yang dihitung per hari dari jumlah angsuran yang belum dibayar sejak jatuh tempo hingga pembayaran angsuran tersebut terlunasi, ditambah dengan biaya penagihan.
  3. Kreditur bertanggung jawab atas pembayaran setiap pajak yang terkait dengan barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini.
- f) Hak dan Kewajiban atas Barang
- 1) Kreditur tidak memiliki peran sebagai penjual barang sehingga tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas, atau kondisi barang, baik saat diserahkan oleh dealer maupun saat digunakan oleh debitur.
  - 2) Kreditur bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga barang tersebut dengan sebaik mungkin serta memperbaiki segala kerusakan dengan biaya sendiri, sehingga barang dapat digunakan secara optimal setiap saat.
  - 3) Kreditur setuju untuk mengizinkan debitur melakukan pemeriksaan atau memeriksa kondisi barang kapan pun dan di mana pun barang tersebut berada, termasuk masuk ke dalam ruangan mana pun, asalkan bukan untuk melakukan tindakan yang melanggar privasi tanpa izin.
  - 4) Kreditur tidak diperbolehkan untuk mengalihkan barang dengan cara apa pun, termasuk gadaian, jaminan, sewa, atau penjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari debitur sebelumnya.
  - 5) Sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, debitur setuju untuk menyerahkan dokumen kendaraan, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kepada kreditur mulai dari tanggal penerbitan BPKB (untuk kendaraan baru) atau tanggal tandatangan perjanjian pembiayaan ini (untuk kendaraan bekas), hingga semua kewajiban debitur terpenuhi sesuai dengan perjanjian (untuk kendaraan yang telah digunakan sebelumnya) hingga semua kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini telah dilunasi..
- g) Asuransi

- 1) Semua risiko kerusakan, kehilangan, atau kerusakan barang, apa pun penyebabnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kreditur. Dengan demikian, kerusakan, kehilangan, atau kerusakan barang tidak akan menghapuskan, mengurangi, atau menunda kewajiban kreditur terhadap kreditur.
  - 2) Kreditur harus mengasuransikan barang dan membayar premi asuransinya melalui kreditur.
  - 3) Jika barang yang dikuasai oleh kreditur hilang atau rusak, dan jika klaim asuransi dapat diajukan, maka kreditur berhak, sebagaimana disetujui oleh kreditur, untuk menerima penggantian asuransi dan menggunakannya untuk melunasi seluruh atau sebagian sisa hutang pembiayaan setelah dikurangi biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh kreditur untuk mengajukan atau menyelesaikan klaim asuransi.
  - 4) Jika penggantian asuransi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian sisa hutang pembiayaan, kreditur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasi sisa hutang tersebut.
- h) Cidera janji
- 1) Kreditur dianggap telah melakukan wanprestasi yang cukup membuktikan dengan sendirinya, dan tidak perlu lagi pembuktian tambahan melalui surat atau dokumen lainnya, namun cukup dengan terjadinya satu atau lebih dari keadaan berikut:
    - a. Kreditur tidak memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pembiayaan ini.
    - b. Kreditur gagal membayar angsuran tepat waktu pada saat jatuh tempo.
  - 2) Dalam hal terjadi cidera janji, maka:
    - a. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan kepada kreditur, sesuai dengan kesepakatan untuk melunasi seluruh atau sisa kewajiban kreditur yang masih ada, secara seketika dan secara penuh.
    - b. Jika kreditur tidak melunasi seluruh atau sisa kewajibannya, maka kreditur setuju untuk menyerahkan barang kepada kreditur, yang berhak mengambil atau menerima penyerahan barang beserta dokumennya yang terkait, termasuk surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), untuk dijual dengan cara yang dianggap tepat oleh kreditur atau melalui lembaga yang berwenang untuk mendapatkan hasil penjualan guna melunasi seluruh atau sisa kewajiban kreditur yang masih ada setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.
- i) Perjanjian ini dianggap berakhir ketika kreditur telah melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada kreditur.
- j) Penyelesaian perselisihan: Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju untuk menetapkan domisili hukum yang tetap, umumnya di kantor panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang kreditur, atau di tempat lain yang ditunjuk oleh kreditur.

#### 4. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Debitur Menjual Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Elis Herlina dan Sri Santi menyebutkan Perjanjian Dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang disetujui antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, isi perjanjian berisi klausula-klausula standar yang merupakan aturan yang ditetapkan satu pihak, yaitu perusahaan pembiayaan, dan dimasukkan ke dalam dokumen perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Sehingga, konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.<sup>24</sup> Ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa'

Pasal 18 (1)"pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

Pasal 18 (1) huruf (d) apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Karena menggunakan perjanjian standar, calon konsumen tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi isi perjanjian. Hal ini merupakan persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan. memberikan informasi barang yang akan mendapat pembiayaan sebelum konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut dan Pihak konsumen harus secara teliti membaca konten perjanjian untuk memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan yang bisa merugikan mereka dalam format perjanjian. Perusahaan pembiayaan pada prakteknya, mengharuskan konsumen memberikan jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak, mengingat risiko terjadinya wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh debitur. Jaminan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan modal dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi modal, sehingga lembaga jaminan memegang peran penting. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan konsumen lebih cenderung menggunakan jaminan kebendaan karena memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur.

Menurut Witanto D.Y, Yang ditekankan dalam proses penyerahan kepemilikan dengan kepercayaan adalah sifat dinamisnya. Penyerahan ini secara hukum telah terjadi, di mana kreditur hanya memiliki hak sebagai jaminan atas utang. Prinsip larangan kepemilikan atas benda jaminan oleh pihak kreditur berlaku umum dalam perjanjian

---

<sup>24</sup> Elis Herlina dan Sri Santi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum No. 2 vol. 25 Mei 2018, Hlm. 10

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

jaminan, termasuk dalam lembaga hak tanggungan dan gadai, di mana pelunasan utang dengan objek jaminan dilakukan melalui penjualan benda jaminan tersebut secara umum, dan hasil penjualan digunakan untuk membayar utang debitur yang dijamin oleh jaminan tersebut.<sup>26</sup>

Subekti menjelaskan perjanjian bentuk apapun para pihak saling mengikatkan diri untuk menjalankan tindakan yang telah disepakati (prestasi), meskipun ada kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya. Prestasi adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perjanjian, termasuk yang didasarkan pada perjanjian maupun hukum.<sup>27</sup> Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Pasal 5 angka (1) "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka (1) "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."<sup>28</sup>

Mengharuskan pembuatan fidusia dilakukan melalui akta notaris sebagai perlindungan bagi kepentingan kreditor. Penyerahan dengan cara *constitutum proesorium* menghasilkan hubungan kepercayaan yang timbal balik, Karena konsumen mempercayai penerima fidusia, penerima fidusia memiliki otoritas penuh untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan dalam situasi di mana debitur tidak memenuhi komitmennya.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas maka Sebaliknya, penerima fidusia mempercayai konsumen karena barang tersebut secara faktual berada dalam kepemilikan konsumen. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas kepemilikan barang tersebut sehingga tidak menghambat penerima fidusia dalam menagih pelunasan atas barang tersebut saat hak tersebut muncul.

Mas'ud Hasan Abdul Dahar, prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Untuk itu, dapat dipahami bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu.<sup>29</sup> pasal 1234 KUHPerdara "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,

---

<sup>26</sup> Witanto D.Y. 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 172

<sup>27</sup> Subekti. R. 2014. *Op Cit*, Hlm. 30

<sup>28</sup> Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>29</sup> Mas'ud Hasan Abdul Dahar, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Hlm. 20

atau tidak berbuat sesuatu.

Dari uraian penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan pemenuhan hak dan kewajiban, apabila pihak debitur menjalankan kewajibannya dengan baik dalam perjanjian maka ini disebut prestasi, Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Kewajiban untuk memenuhi prestasi oleh Debitur selalu diikuti oleh tanggung jawab, baik dalam bentuk jaminan harta atau pertanggungjawaban di hadapan hukum. Restasi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan perjanjian, oleh karena itu penting untuk memahami sifat-sifat dari prestasi.

Sifat dari prestasi meliputi:

- a) Harus sudah ditetapkan atau ditemukan sebelumnya.
- b) Harus dapat terlaksana atau mungkin dilakukan.
- c) Harus diperbolehkan oleh hukum atau tidak bertentangan dengan hukum.
- d) Harus memberikan manfaat pihak yang menerima prestasi.
- e) Prestasi dapat berupa suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan.

Jika salah satu dari sifat-sifat prestasi ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, dan dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Disebut dengan istilah wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya. Dalam hal ini terdapat ketentuan yang mengatur untuk menjamin hak-hak dari para pihak yang membuat perjanjian

Menurut Salim H.S, Wanprestasi terjadi ketika seseorang gagal atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. debitur<sup>30</sup>, Terkait dengan kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak pembeli sewa dalam pembayaran angsuran bulanan sesuai yang telah ditetapkan, terutama dalam konteks pembelian kendaraan bermotor pada perusahaan bermotor maka timbul akibat atau resiko yang harus dipikul. Pasal 1267 menyatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan perjanjiannya dapat memilih antara memaksa pihak lain untuk melaksanakan kesepakatan, jika hal tersebut masih memungkinkan, atau menuntut pembatalan kesepakatan dengan ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga.<sup>31</sup>

Pengertian yang sudah di uraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pemenuhan kewajiban bersama dengan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Sebaiknya, perusahaan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk mengingatkan mereka akan kewajiban mereka. Jika ia tidak memenuhi teguran dapat dikatakan lalai, ini juga dipertegas Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan

---

<sup>30</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003. Hlm.98

<sup>31</sup> Pasal 1267 KUHP

lewatnya waktu yang ditentukan<sup>32</sup>.”.

Jika kendaraan bermotor ditarik karena keterlambatan pembayaran angsuran, maka seluruh uang muka dan pembayaran yang telah dilakukan akan hangus. Tindakan ini diambil karena nilai kendaraan bermotor tersebut telah berkurang selama digunakan oleh kreditur, dan pembayaran angsuran dianggap sebagai pembayaran sewa.

Dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia penulis menyimpulkan Penyewaan dengan opsi pembelian objek yang dijamin dengan fidusia dalam perjanjian pembiayaan melibatkan benda yang dibeli dengan dibiayai oleh pihak pemberi pembiayaan. Barang tersebut kemudian diserahkan kepada konsumen, yang kemudian hak kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pembiayaan sebagai jaminan atas utang yang muncul dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Dalam perjanjian pemberian kendaraan bermotor, konsumen akan memperoleh kendaraan tersebut sebagai kepemilikannya melalui proses pembelian yang didanai oleh lembaga pembiayaan. Sebagai imbalan atas pembiayaan tersebut, konsumen akan memperoleh utang sebesar harga pembelian ditambah bunga dan biaya lainnya. Utang-utang tersebut kemudian dijamin dengan kendaraan yang dibeli melalui pemberlakuan jaminan fidusia.

Kebanyakan individu percaya bahwa transaksi penjualan objek jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit dapat dilakukan secara langsung antara penjual objek dan pembeli tanpa melibatkan perusahaan pembiayaan yang memberikan pendanaan. Perjanjian sering kali dibuat tanpa dokumen resmi, bahkan hanya dengan kesepakatan lisan. Namun, situasi semacam ini memiliki potensi untuk menimbulkan masalah di masa mendatang. Contohnya, debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan, dan pihak ketiga tersebut gagal melanjutkan pembayaran angsuran dengan lancar, menyebabkan kredit macet. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan akan menuntut pembayaran dari debitur karena perjanjian pembiayaan masih atas nama debitur. Di sisi lain, pihak ketiga akan mengalami kerugian karena barang yang dibeli bukanlah milik konsumen tersebut.

Transfer objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan sering kali dilakukan secara tidak resmi, yaitu tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit dan tidak melalui proses yang diatur oleh otoritas yang berwenang. Menurut prosedur yang berlaku, tindakan semacam itu tidak dibenarkan oleh konsumen karena setiap pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan dan pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan. Tindakan pengalihan dianggap sebagai tindakan hukum sepihak, di mana perjanjian jual-beli hanya mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sementara objek yang dibicarakan masih terkait dengan perusahaan pembiayaan yang memberi kredit pembiayaan konsumen.

Adapun alasan masyarakat melakukan Peralihan Kredit tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan antara lain:

---

<sup>32</sup> Pasal 1238 KUHP

1. Proses menjadi mudah dan cepat, sehingga persyaratan yang dianggap memberatkan tidak perlu dipenuhi.
2. Menghemat uang dan waktu, tanpa biaya administrasi atau kebutuhan untuk mengeluarkan dana untuk biaya pengalihan kredit seperti yang biasanya dikenakan oleh bank.
3. Cukup dengan menggunakan perjanjian bawah tangan yang telah dilegalisasi, yang mencatat penerimaan uang sesuai kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama telah menerima uang dari pihak kedua.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa memberi tahu atau melaporkan terlebih dahulu kepada perusahaan pembiayaan, maka obyek perjanjian dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad baik. Apabila debitur mentransfer objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditur, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan hukum unilateral, Hal itu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara bilateral, tanpa pengetahuan pihak ketiga atau otoritas terkait. karenanya perusahaan pembiayaan (kreditur) Tetap mengakui debitur asli sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen menyebabkan risiko yang signifikan bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. karena rumusan itu disimpulkan bahwa "Fidusia" merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu benda, dengan syarat (ketentuan) bahwa benda tersebut tetap "dikuasai" oleh "pemilik benda".

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusial menyatakan:

Pasal 36 "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kreditur memiliki hak untuk secara sewaktu-waktu memeriksa kondisi objek fidusia dan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh debitur. Jika debitur gagal melakukannya, semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab debitur. Kreditur menetapkan bahwa debitur harus mengasuransikan objek fidusia dengan perusahaan asuransi yang telah disetujui atau ditunjuk oleh debitur asal, dengan premi yang ditanggung oleh debitur. Jika asuransi telah diambil sebelum objek fidusia dijaminan, kreditur selalu mensyaratkan pencatatan *banker's clause*..

Berdasarkan apa yang ditelusuri oleh penulis dalam pelaksanaannya, penyebab kreditur Mentransfer objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur yang bukan merupakan benda persediaan dikarenakan Debitur memerlukan dana untuk membayar angsuran kredit bulanan. Konsekuensi hukum yang timbul dari

pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan karakteristik jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan objek tersebut oleh debitur secara diam-diam, tanpa melunasi hutangnya, merupakan pelanggaran hukum karena objek fidusia tersebut digunakan sebagai jaminan hutang debitur pada kreditur, Dengan demikian, kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur atas ganti rugi dan pembayaran sisa hutangnya. Pengalihan objek fidusia secara diam-diam tidak menghapuskan tanggung jawab debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur, Jika pengalihan dilakukan secara sah atau terdapat perjanjian kredit baru antara pihak kreditur dan pihak ketiga, maka tanggung jawab pembayaran jatuh kepada debitur yang baru.

Pasal 1365 KUHP” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”.<sup>33</sup>

Dengan demikian, maka :

1. jika penyewa tidak memenuhi pembayaran kredit, pemilik dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap penyewa ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan pemilik tidak menghilangkan tanggung jawab debitur untuk membayar hutangnya kepada pemilik.
2. Tergantung pada keterlibatannya dalam kasus tersebut, pihak lain dapat atau tidak dapat terjerat, tergantung pada tingkat kesalahannya. Jika hak-haknya dirugikan, dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
3. Jika kewajiban pembayaran utang kepada leasing telah dilunasi, maka secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dianggap telah berakhir karena hutang tersebut telah dilunasi. Secara hukum, kendaraan bermotor tersebut menjadi milik debitur, meskipun faktanya Sepeda motor tersebut masih dalam kepemilikan pihak lain..<sup>34</sup>

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata bisa berbentuk tanggung jawab karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab debitur terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah hasil dari peristiwa tertentu. Tanggung jawab debitur atas jaminan benda bergerak yang dipindahkan tanpa persetujuan kreditur dapat menghasilkan tanggung jawab di bidang perdata atau bahkan pidana. Jika terjadi masalah atau gugatan karena kesalahan debitur terkait dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia akan dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain, debitur bertanggung jawab sepenuhnya. Hal ini dijelaskan dengan tegas.dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Pasal 24 “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan

---

<sup>33</sup> Pasal 1365 KUHPerdata

<sup>34</sup> Sutrisman, “Akibat Hukum Over Kredit Dibawah Tangan”, melalui <http://konsultasi-hukumonline.com>, diakses Selasa 20 Agustus 2019

atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal tersebut Meskipun objek kredit telah dialihkan kepada pihak ketiga, kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada lessor tidak terhapuskan. Meskipun demikian, lessee tetap bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut kepada leasing (perusahaan pembiayaan sewa guna usaha), karena pengalihan tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan pihak kreditur. Namun, jika pengalihan dilakukan secara sah atau melalui pembaharuan perjanjian kredit antara leasing dengan pihak ketiga, maka kewajiban pembayaran akan menjadi tanggung jawab debitur yang baru.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan Debitur tidak diizinkan untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah dijadikan objek jaminan dan telah didaftarkan. Selain itu, lessee juga tidak diizinkan untuk mentransfer, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar, kecuali jika ada kesepakatan tertulis dari penerima fidusia. Debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia saat eksekusi dilakukan. Meskipun kreditur dapat menjual jaminan fidusia dan mendapatkan kelebihan hasil dari eksekusi, debitur masih tetap bertanggung jawab atas sisa hutangnya melebihi nilai jaminan. Namun, jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur tetap harus menanggung sisa hutang yang belum terbayar.

Pengalihan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya di bawah tangan merupakan suatu tindakan melawan hukum. Tindakan ini dianggap melawan hukum karena pengalihan tersebut merugikan kreditur, mengingat objek fidusia merupakan jaminan atas hutang debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Akibat perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan perusahaan (kreditur) dapat dituntut melalui pelanggaran perdata dan pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 35 “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36 “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

---

<sup>35</sup> Pasal 24 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa kreditur telah mengalami kerugian sebesar nilai jaminan yang telah dijaminan serta bunga yang telah disepakati antara lessor dan lessee. Dampak kerugian yang ditanggung oleh lessor dapat menghasilkan tindakan untuk mengembalikan atau mendapatkan kembali kerugian tersebut dari debitur yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah hukum, baik itu melalui proses hukum biasa atau luar biasa. Proses hukum biasa bisa melibatkan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi, sementara proses hukum luar biasa bisa melalui proses peninjauan kembali atas semua kasus yang ada.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu memuat klausula:

- a) Larangan pengalihan obyek jaminan selama jangka waktu kredit
- b) Pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap obyek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan obyek jaminan.

Dengan demikian, semua tindakan hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur seperti penjualan atau pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tidak dapat diakui, maka perjanjian tetap mengacu pada perjanjian pembiayaan konsumen pada awal pencairan pembiayaan. Akibatnya Semua kewajiban terkait pembayaran pinjaman pada perusahaan pembiayaan (Kreditur) tidak dapat dipindahtangankan secara diam-diam.

Debitur masih memiliki tanggung jawab untuk melunasi fasilitas pembiayaan dan Jika debitur enggan memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan pembiayaan berhak untuk melakukan langkah hukum untuk melakukan penagihan, baik terhadap objek jaminan maupun seluruh harta debitur. Ini disebabkan setelah pelaksanaan pengalihan secara Jika peralihan bawah tangan terjadi, ada kemungkinan bahwa debitur tidak memiliki kendali atas objek jaminan. Dalam situasi seperti itu, kreditur masih berhak untuk mengambil jaminan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Dikarenakan perusahaan pembiayaan telah mendaftarkan objek jaminan fidusia serta memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini akan menjadi bukti kepemilikan oleh kreditur, meskipun berada dalam penguasaan debitur yang dialihkan atau dijual oleh lessee kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga pada saat dilakukan eksekusi objek jaminan tidak di temukan ada pada debitur maka debitur bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut.

Dari sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan, memiliki hak untuk memperoleh kembali objek yang menjadi jaminan .Debitur harus memikul tanggung jawab untuk membayar semua utangnya kepada kreditur, kreditur Sebagai penerima fidusia tidak memiliki tanggung jawab terhadap Penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan atau kelalaian debitur, baik itu terjadi dalam konteks kontrak atau sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum

terkait penggunaan atau pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, seperti yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, terlihat bahwa perlindungan diberikan kepada penerima fidusia.

Penyelesaian ketika debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dalam perjanjian konsumen. Wanprestasi sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Menurut Happy Trizna Wijaya, Wanprestasi merupakan tindakan melanggar hukum yang menjadi suatu keadaan yang sangat dihindari oleh para kreditur dan debitur. Namun resiko terjadinya wanprestasi sangat besar, Apabila terjadi wanprestasi, Fokus dalam situasi tersebut adalah mengenai kompensasi, jaminan, pengiriman surat penagihan, dan penyelesaian persoalan kredit macet. Wanprestasi akan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi debitur dan kreditur, seperti pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur, pembatalan perjanjian untuk mengembalikan barang atau uang yang telah dipindahtangankan, transfer risiko sesuai kesepakatan antara pihak berutang dan berpiutang, serta pembayaran biaya peradilan oleh pihak yang kalah dalam kasus yang diajukan dipengadilan<sup>36</sup>. Secara praktis, perusahaan pembiayaan menciptakan kewajiban hukum melalui hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum, seperti tindakan, kejadian, atau kondisi tertentu. Objek dari hubungan hukum ini adalah aset kekayaan yang dapat dinilai secara finansial. Melalui perjanjian, kedua belah pihak menetapkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak lain.

Menurut penulis, wanprestasi merupakan kegagalan dari debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam perjanjian. Dalam hal ini Pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut apa yang menjadi haknya sebagai apa yang mejadi tanggung jawab debitur, Debitur dan kreditur terlibat dalam suatu hubungan yang melibatkan prestasi, yang merupakan sesuatu yang dituntut, dan kontraprestasi. Perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh setiap pihak yang terlibat.dituangkan dalam bentuk tertulis.

pemberian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, sering menimbulkan sengketa antara pihak lessee yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian sehingga pihak kreditur melakukan penarikan terhadap objek dari perjanjian. Konsumen terkadang tidak Melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, seperti tidak merawat, menghilangkan, atau mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa selama masa perjanjian berlangsung dan kewajiban lessee belum dipenuhi

---

<sup>36</sup> Happy Trizna Wijaya, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Hukum Magnum Opus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Agustus 2018 Volume I, Nomor 1, Hlm. 3

sempurnanya, debitur dan pihak pertama tidak diizinkan untuk menjual, mengalihkan, menyewa, atau menggunakan kendaraan dalam bentuk apapun. Selain itu, pihak pertama juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur terhadap debitur atas kendaraan sesuai dengan perjanjian.

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam kasus wanprestasi. Namun, pada kenyataannya, tidak jarang para pelanggan berperilaku curang yaitu tidak mau menyerahkan objek dan Tidak jarang juga terjadi pengalihan objek, dalam kasus ini kendaraan bermotor, kepada pihak ketiga. Selain itu, seringkali objek, seperti kendaraan bermotor, dikembalikan dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi lagi, yang mengharuskan lessor melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, khususnya penggelapan.

Kehilangan atau pengalihan objek perjanjian dapat menjadi kendala bagi kreditur untuk melakukan eksekusi, meskipun objek tersebut telah dijamin dengan fidusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditur terasa kurang efektif dalam hal ini. Kehilangan objek perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen seringkali memicu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa terkait kehilangan atau pengalihan objek perjanjian penting untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak terlibat atau pihak ketiga di luar perjanjian.

Perjanjian pembiayaan dengan Kedua belah pihak telah menyetujui penyerahan hak milik secara fidusia, di mana lessee tidak diizinkan untuk mengalihkan atau memindahkan hak tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan lessor. Jika lessee tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka lessee dianggap melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh lessee adalah dengan melakukan pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga.

Pasal 1243 KUHP” Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”<sup>37</sup>

Dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak lessor, maka lessor memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan terhadap lessee. Secara hukum perdata, kreditur memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh lessee.

Pasal 1266 KUHP “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian

---

<sup>37</sup> Pasal 1243 KUHPerdata

persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.<sup>38</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu:

Pasal 30 "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan "Penyerahan, pemberian hak gadai, atau penyewaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal dua tahun dan denda hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Dalam menghadapi pihak ketiga, pihak kreditur memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur. Perjanjian pembiayaan ini disertai dengan penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak Dengan penyerahan hak milik secara fidusia, di mana hak miliknya berada pada kreditur sebagai jaminan fasilitas pembiayaan yang diberikan, dan kendaraan yang dimiliki oleh pihak ketiga merupakan objek dari perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, pihak lessor seharusnya dapat melakukan eksekusi penarikan atau penyitaan kendaraan yang menjadi objek perjanjian tersebut. Hal ini karena sebelumnya debitur telah diberi peringatan dan somasi 1 dan 2 mengenai keterlambatan pembayaran angsuran, yang akhirnya mengakibatkan kendaraan tersebut dialihkan ke pihak ketiga.

Kepemilikan barang jaminan akan kembali ke konsumen setelah dia melunasi seluruh hutang yang timbul akibat fasilitas pembiayaan yang diterimanya, termasuk pokok, bunga, dan denda jika ada, serta memenuhi semua kewajiban angsurannya. Jika konsumen sengaja menghilangkan, menjual, menggadaikan, atau melakukan tindakan lain terhadap barang jaminan sebelum dia melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditur, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana atau hasil dari pelanggaran pidana. Dalam hal barang jaminan tidak lagi menjadi "milik" konsumen karena telah dijual kepada pihak ketiga dan konsumen telah menerima uang atas penjualan tersebut, pemilik barang jaminan adalah pihak lain. (kreditur) dirugikan.

Mariam Darus mendefinisikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perjanjian<sup>39</sup>, Dari perumusan ini Jaminan dapat diartikan sebagai suatu tanggungan yang memiliki nilai yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Ini mengacu pada kebendaan tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bagian dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya. Penyerahan kebendaan tertentu tersebut dimaksudkan untuk menjamin pembayaran pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur hingga pinjaman tersebut dilunasi. Jika debitur

---

<sup>38</sup> Pasal 1266 KUHP

<sup>39</sup> Mariam Darus Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Aetikel Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, Hlm. 12

gagal memenuhi kewajibannya, kebendaan tersebut akan dinilai dengan nilai uang dan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut. utang debitur kepada krediturnya,

Pasal 28 UUFJ "Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia<sup>40</sup>

Ketika terdapat lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa hak preferen akan diberikan kepada yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, menurut pendapat Munir Fuadi, tidak ada hak preferen bagi yang pertama kali mendaftarkannya. penerima fidusia kedua karena:

- a) Apabila sistem pendaftaran berjalan secara efisien dan tepat, kemungkinan besar tidak akan ada pendaftaran fidusia yang kedua atas objek yang sama.
- b) Apabila fidusia tidak didaftarkan, maka sebenarnya fidusia yang tidak didaftarkan tersebut dianggap tidak ada, karena fidusia dianggap sah atau lahir setelah proses pendaftaran dilakukan.<sup>41</sup>
- c) Pengulangan fidusia dilarang oleh hukum.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur prosedur eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia wanprestasi. Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13
- 2) Penjualan objek yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Cidera janji debitur dalam hal ini bisa meliputi baik perjanjian utamanya maupun dalam perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utama maupun perjanjian jaminannya, Setiap pihak umumnya membuat kesepakatan bahwa jika debitur tidak mematuhi kesepakatan mereka, maka utang debitur seketika menjadi Jika debitur tidak mematuhi kewajibannya, kreditur penerima fidusia memiliki kewenangan untuk mengeksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia.<sup>42</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 mendefinisikan "Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia" sebagai langkah kepolisian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada pelaksana eksekusi, pihak yang mengajukan eksekusi, dan pihak yang dieksekusi pada

---

<sup>40</sup> Pasal 28 UUFJ

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm. 42.

<sup>42</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 319

saat eksekusi dilakukan.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, tujuan dari peraturan ini meliputi::

- a) Menjamin pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan..
- b) Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda.

Adapun prinsip-prinsip peraturan ini menurut Pasal 3 Perkap No 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a) Legalitas, yang berarti pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Nesesitas, yang mengindikasikan bahwa pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
- c) Proporsionalitas, yang mencerminkan bahwa pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan mempertimbangkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pemakaian kekuatan yang sesuai.
- d) Akuntabilitas, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi dari penyitaan tersebut adalah kendaraan akan dilelang, baik melalui lelang terbuka maupun tertutup, dengan harga yang ditentukan oleh lessor sesuai dengan nilai pasar. Sebelumnya, pihak lessee telah diberitahu secara tertulis mengenai proses ini. Penjualan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 31 UUFJ “Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tindakan yang dapat dilakukan oleh debitur yang menerima pengalihan kredit secara tidak resmi (pihak ketiga) untuk memastikan pembelian objek tersebut menjadi hak formalnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadinya transfer kredit, debitur pertama diberi kesempatan untuk menyelesaikan segala kewajibannya, terutama yang terkait dengan pembayaran angsuran kredit yang wajib dibayar tiap bulannya kepada pihak perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, debitur selaku yang melakukan perjanjian kredit dengan perusahaan pembiayaan hendaknya melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.
2. Pembeli (debitur baru) sebaiknya melakukan pembalikan nama dari kendaraan bermotor dengan proses alih debitur secara resmi. Alih debitur dilakukan dengan membuktikan keabsahan perjanjian tersebut dan terbukti,

---

<sup>43</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidsial.

maka proses alih debitur dapat dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang.

3. Memberikan informasi yang jelas dan terperinci. terhadap risiko yang dapat merugikan pembeli (debitur baru). Risikonya dapat berupa panjang yang harus dipenuhi dalam melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor;
4. Apabila pembeli (debitur baru) telah menyelesaikan semua kewajiban hutang atas nama debitur sebelumnya dan telah menerima konfirmasi pembayaran penuh dari kreditur, maka sebelum mengambil dokumen-dokumen seperti BPKB, debitur baru harus dapat menunjukkan Akta Notariil yang memperlihatkan adanya pemindahan dan pengalihan hak atas kendaraan dari pemilik sebelumnya kepada pembeli baru yang menerima transfer kredit tersebut.

## 5. Keimpulan

Pelaksanaan perjanjian sewa-beli sepeda motor pada perusahaan pembiayaan konsumen ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada asas kebebasan berkontrak, dengan perjanjian baku sebagai bentuk kontrak tak bernama yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Meskipun demikian, penafsiran dan pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan asas keadilan, terutama dalam konteks perlindungan konsumen, Akibat hukum dari jual-beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian sewa-beli pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagai konsekuensinya, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, yang berarti mengambil kembali sepeda motor meskipun sudah berada di bawah kendali pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan sifat jaminan fidusia yang memberikan hak yang mengikuti benda tersebut ke tangan siapa pun yang menguasainya.

## Referensi

- Adnan, Indra Muchlis. Dkk. *Hukum bisnis*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2016
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2009
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Perbanas. 1991
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015

- Happy Trizna Wijaya, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Hukum Magnum Opus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Agustus 2018
- Harahap.Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni. 2014
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014
- Holija. *Analisis hukum uang panjar terhadap konsep dan praktik ganti rugi dalam transsaksi jual-beli produk barang ekonomi modern di indonesia*. Palembang: UIN Raden Fatah. 2017
- I. G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi : Megapoin. 2004
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Mgs Edy Putra Tje'Aman. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta. 1989
- Munif Fuady. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Subagiyo,Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press. 2018
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2014
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013